

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR : 43/i TAHUN 1992

TENTANG

IJIN PENGUMPULAN DANA DALAM RANGKA PEMBANGUNAN
RUMAH SAKIT HAJI EMBARKASI II SURABAYA DAN
GEDUNG ISLAMIC CENTRE KABUPATEN LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MEMBACA

: Surat Saudara AGHMAD FATCHUR, SH Ketua Panitia Pem-
angunan Rumah Sakit Haji Embarkasi II Surabaya -
dan Gedung Islamic Centre Kabupaten Lamongan, tang-
gal 13 Februari 1992 Nomor : 006/PAN/IC/II/1992 ,
perihal pengumpulan dana pembangunan rumah sakit -
haji embarkasi II Surabaya dan Gedung Islamic Cen-
tre Kabupaten Lamongan.

MENIMBANG

: Bahwa guna membantu kelancaran Pembangunan Rumah -
Sakit Haji Embarkasi II Surabaya dan Gedung -
Islamic Centre Kabupaten Lamongan, maka dipandang
perlu memberikan ijin pengumpulan dana dalam rang-
ka pembangunan Rumah Sakit Haji Embarkasi II Sura-
baya dan Gedung Islamic Centre Kabupaten Lamongan-
dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Lamongan.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974
2. Undang-undang Nomor 9 tahun 1961
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor -
29 Tahun 1980.

MEMPERHATIKAN

: Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur,
tanggal 20 Juli 1991 Nomor : 900/15938/032/1991.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,

PERTAMA

- : Memberi ijin kepada Saudara AGHMAD FATCHUR, SH -
Ketua Panitia Pembangunan Rumah Sakit Haji Embarka-
si II Surabaya dan Gedung Islamic Centre Kabupa -
ten Lamongan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Setiap calon Jemaah-Haji tahun 1992 dikenakan -
uang sumbangan sebesar Rp. 10.000,-

2. Setiap Kepala Keluarga beragama Islam yang mampu se Kabupaten Lamongan dikenakan uang sumbangan sebesar Rp. 1.000,- lewat penjualan stiker.
3. Setiap Kepala Dinas/Instansi/Badan/Itwil/Bagian se Kabupaten Lamongan dikenakan uang sumbangan sebesar Rp. 10.000,- dan seluruh Staf dengan klasifikasi sebagai berikut :
 - a. Golongan I = Rp. 500,-
 - b. Golongan II = Rp. 1.000,-
 - c. Golongan III = Rp. 2.000,-
4. Para Jamaah Haji/Anggota IPHI di Kabupaten Lamongan dikenakan uang sumbangan sebesar Rp. 5.000,-
5. Dimulai pada tanggal 2 Maret 1992 sampai dengan tanggal 1 Maret 1993.

KEDUA : Usaha pengumpulan dana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini harus dilaksanakan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Harus berdasarkan sukarela, tanpa ada paksaan langsung atau tidak langsung.
2. Tidak boleh dilaksanakan dengan cara-cara yang dapat menimbulkan eksese-eksese ataupun mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
3. Penyelenggaraan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan ini dan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Pemberi ijin atau petugas yang ditunjuk berhak mengawasi dan sewaktu-waktu dapat memeriksa usaha sebagai mana dimaksud diktum KEDUA Keputusan ini.

KEEMPAT : Hasil pengumpulan dana ini dipergunakan untuk pembangunan rumah sakit haji embarkasi II Surabaya, sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan sisanya untuk pembangunan Gedung Islamic Centre Kabupaten Lamongan.

KELIMA : Ijin ini sewaktu-waktu dapat dicabut apabila menurut pendapat pemberi ijin :

1. Tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam keputusan ini.
2. Tidak sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
3. Penyelenggaraan pengumpulan dana ini menimbulkan ekese yang sangat buruk.

KEENAM : Dalam waktu 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya waktu usaha pengumpulan dana, berdasarkan Keputusan ini pemegang ijin berkewajiban memberikan laporan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.

mengenai pelaksanaan dan hasil pengumpulan dana.

KETUJUH : Bilamana pemegang ijin tidak memenuhi ketentuan ketentuan dalam keputusan ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEDELAPAN: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 16 Maret 1992

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

L A M O N G A N

ttd.

R. MOHAMAD FARIED, SH

SALINAN : Keputusan ini
disampaikan :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Timur -
di Surabaya;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di -
Bojonegoro;
3. Sdr. Kepala Kantor Wilayah-
Departemen Agama Prop.
Jawa Timur di Surabaya;
4. Sdr. Kepala Inspektorat Wi-
layah Prop. Daerah Tk. I
Jawa Timur di Surabaya;
5. Sdr. Ketua Ikatan Persaudara
an Haji Indonesia Jawa-
Timur di Surabaya;
6. Sdr. Ketua DPRD Tingkat II Lamongan;
7. Sdr. Komandan Kodim 0812;
8. Sdr. Kapolres Lamongan;
9. Sdr. Kepala Kejaksaan Negeri Lamongan;
10. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri Lamongan;
11. Sdr. Kepala Kantor Sospol Kabupaten -
Daerah Tingkat II Lamongan;
12. Sdr. Kepala Itwilkab Dati II Lamongan;
13. Sdr. Kepala Cabang Dinas Sosial Daerah
di Lamongan;
14. Sdr. Kepala Kantor Depag Kab. Lamongan;
15. Sdr. Pembantu Bupati di Lamongan, di -
Sukodadi, di Babat, di Paciran
di Karangbinangun dan di Ngimbang;
16. Sdr. Camat se Kabupaten Lamongan;
17. Sdr. Dan Ramil se Kabupaten Lamongan;
18. Sdr. Kapolsek se Kabupaten Lamongan;

19. Sdr. ACHMAD FATCHUR, SH Ketua Panitia Pembangunan rumah sakit haji embarkasi II Surabaya dan gedung islamic centre Kabupaten Lamongan.
-

Disalin sesuai aslinya

AN. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N
ASISTEN I SEKWILDA
Ub.

Kepala Bagian Hukum



M U B A R O K, SH
Penata Muda Tk. I
NIP. 510 091 493